

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar alKutub al-'Alamiyah, 2009) 583.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pertama ed.). (E. D. Lestari, Ed.) Hak Cipta CV Jejak.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Basuki, S. (1992). *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Basuki, S. (2009). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Universitas Terbuka.
- Darmono. (2007). *Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja*. Grasindo.
- Departmen Agama RI. (2009). *Al-Quran dan Tafsirnya* (Edisi yang). Departemen Agama RI.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. (2024). *Sejarah Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara*. <https://disperpusip.sumutprov.go.id/sejarah/>
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University.
- Dwiyanto, Arif. (2017). Peningkatan Manfaat Koleksi Perpustakaan Melalui Perpustakaan Digital <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jpi/article/download/2243/1264>.
- Hasmaniah. (1998). *Mengenal Dari Dekat Deposit Daerah Sumatera Utara. Dalam Gema Informasi No.7 (September V) tahun 1998*.
- Hasugian, J. (2009). *Dasar-dasar Ilmu perpustakaan dan Informasi*. USU Press.
- Hermawan, R. dan Z. Z. (2006). *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Sagung Seto.
- Huda, N. (2007). *Tingkat Pemanfaatan Koleksi Deposit Oleh Mahasiswa S2 Angkatan 2005 : Skripsi Sarjana*. Medan : Universitas Sumatera, Fakultas Sastra, Departemen Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Universitas Sumatera Utara.
- Islamiati, A. A. N., & Haqqi, A. (2022). Pelestarian Khazanah Terbitan Daerah Melalui Layanan Deposit: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun

2018. *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 5(2), 1–14.  
<https://doi.org/10.30631/baitululum.v5i2.122>
- Ismail Nurdin, dan Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Jauharil Maarif, “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 44: Tidak Menjalankan Hukum Allah Otomatis Kafir, Benarkah?,” Alif.Id, 04 Juli 2022, diakses 03 Mei 2023, <https://alif.id/read/mjma/tafsirsurat-al-maidah-ayat-44-tidak-menjalankan-hukum-allah-otomatis-kafir-benarkah-b244378p/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *PP No. 55 Tahun 2021 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*. 1–27.
- Perpustakaan Nasional RI. (2016). *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum*. Perpustakaan Nasional RI.
- Rahayuningsih. (2007). *Pengelolaan perpustakaan*. Graha Ilmu.
- Rahmah, Elva. (2018). *Akses Dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamediac Group
- Rosyad, Ali. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah. *Keilmuan Manajemen* 5, no. 2 (2019): 173-190. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/2074>.
- Sari, T. R. (2019). Manajemen Pengelolaan Arsip Dinamis Di Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kota Palembang. *IQRA': Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)*, 13(2), 95. <https://doi.org/10.30829/iqra.v13i2.5786>
- Sinaga, D. (2011). *Mengelola Perpustakaan Sekolah*. Bejana.
- Siregar, A. R. (2004). *Perpustakaan: Energi Pembangunan Bangsa*. Universitas Sumatera Utara.
- Subrata, G. (2010). Perpustakaan Digital. *Perpustakaan Digital*, 1(1), 1–11.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sutarno. (2008). *Manajemen Perpustakaan Desa*. Sagung Seto.
- Sutarno NS. (2006). *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan praktik*. Sagung Seto.
- Suwarno E. (2009). *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman Dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjajaran.
- Widiyawati, Anita dan Romula Adiono. *Collection Management (Manajemen Koleksi)*. Edited by Time UB press. Malang: UB press, 2020. [https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen\\_Koleksi/KBsIEAAAQBAJ?hl-id&gbpv=1&dq=pengertian+terbitan+berseri&pg=PR4+&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Koleksi/KBsIEAAAQBAJ?hl-id&gbpv=1&dq=pengertian+terbitan+berseri&pg=PR4+&printsec=frontcover).
- Yuliani, T. (2020). Analisis kebutuhan pemustaka pada kegiatan layanan pengembangan koleksi buku Perpustakaan IAIN Batusangkar. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

#### **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UU NO 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DEPOSIT SUMATERA UTARA**

Informan Penelitian :

Informan I : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara

Informan II : Kepala Bidang Pengolahan Bahan Pustaka dan Deposit Daerah

Informan III : Kepala Subbid. Deposit Daerah

Informan IV : Pustakawan Layanan Deposit

Informan V : Pustakawan Layanan Deposit

Topik Bahasan:

1. Sosialisasi
2. Pelaksanaan
3. Internalisasi
4. Kendala

#### **Kisi – Kisi Pedoman Pertanyaan Wawancara**

1. Sejauh mana pengetahuan Bapak/Ibu tentang Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam ?
2. Apakah usaha yang dilakukan pusda untuk menerapkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam kepada penerbit?
3. Sejauh ini apakah implementasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam telah berjalan dengan baik ? kalau sudah berjalan berapa banyak para penerbit yg mengikuti peraturan UU tersebut
4. Bagaimana cara mensosialisasikan kepada penerbit terkait pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam?

## **Lampiran 2. Jawaban Pertanyaan Wawancara**

### **CATATAN WAWANCARA**

5. Se jauh mana pengetahuan Bapak/Ibu tentang Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam ?
6. Apakah usaha yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam kepada penerbit?
7. Se jauh ini apakah implementasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam telah berjalan dengan baik ? kalau sudah berjalan berapa banyak para penerbit yg mengikuti peraturan UU tersebut
8. Bagaimana cara mensosialisasikan kepada penerbit terkait pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam?

### **Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara**

#### **Drs. Alpian Hutauruk, M.Pd**

1. Kita kan tetap berpatokan pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam bahwa ada kewajiban menyerahkan karya cetak dan rekam nya dari Perpustakaan RI dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Tapi kita pernah dialog, bahwa penerbit agak keberatan masalah biaya, tetapi kita tetap mendorong bahwa ketika mereka menyerahkan terbitannya itu kan amal jariyah bagi mereka yang muslim tetapi bagi non muslim kan tidak paham. Jadi kita pernah melakukan sosialisasi bersama Perpustakaan RI dengan para penerbit. Kita juga melakukan sosialisasi ke daerah/ kabupaten kota, kalau disana ada karya khas Sumatera Utara maka kita himbau untuk menyerahkan. Tetapi memang penyerahan terbitannya masih sangat rendah dan belum maksimal.
2. Kalau cerita kendala biasanya ada kendala internal dan eksternal, kalau dari dinas sendiri biasa terkendala di biaya, kalau dari eksternal nya masih kurang kesadaran dan pemahaman bahwasanya dia tidak tahu ada kewajiban dalam menyerahkan terbitannya. Memang harus sering sosialisasi, dan itu balik lagi ke dana apalagi kalau orang diundang berharap uang transport

### **Kabid Pengolahan bahan Pustaka, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka**

#### **Asnanuddin Dalimunte, SE,M.Si**

1. Sejatinya Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam adalah pengganti UUD No 4 tahun 1990. Karena UUD yang lama dianggap sudah tidak mengakomodir tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Maka UUD No 13 Tahun 2018 merupakan pelengkap dan penyempurna UUD No 4 Tahun 1990 dalam serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hanya ada perbedaan UUD No 4 Tahun 1990 itu ada kewajiban yang sifatnya hukum pidana kepada pihak wajib serah yang tidak

melakukan kewajibannya nah didalam UUD yang baru, hukum yang sifatnya pidana diganti dengan hukum yang sifatnya administratif, itu saja perbedaanya.

2. Adapun usahanya yaitu pertama, melakukan sosialisasi kepada para wajib serah untuk melakukan kewajibannya dimana setiap penerbit yang menerbitkan hasil terbitannya itu paling lambat 90 hari setelah karya rekam dan cetak dihasilkan, wajib diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara perjudulnya itu adalah 1 eksemplar, kemudian ke Perpustakaan RI perjudulnya itu 2 eksemplar. Jadi pertama itu mengadakan sosialisasi untuk mengetahui isi UUD yang baru itu. Kemudian yang ke 2 melalui bidang pengolahan, pelestarian dan deposit daerah itu kita mengadakan hunting kepada para penerbit dan pengusaha rekaman dimana ketika kami melaksanakan hunting itu kita bertemu dengan para penanggung jawab terbitan itu tentang pentingnya serah simpan dan karya rekam. Kemudian usaha yang ketiga itu semua hasil serah simpan karya cetak dan rekam melalui layanan deposit disimpan dan dikumpul, diolah, dilestarikan dan didaya gunakan untuk kepentingan pemustaka. Kemudian yang keempat kita telah menyusun buku pedoman sebagai panduan untuk dinas perpustakaan dan arsip tentang bagaimana cara mengelola terbitannya yang merupakan hasil realisasi UUD No 13 Tahun 2018 itulah salah satunya
3. Sampai sejauh ini kewajiban tentang serah simpan belum sepenuhnya dipahami oleh penerbit karena para penerbit punya alasan. 1 kalau diantar langsung ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara tidak ada yang mengantar. Kalau dikirim via pos tidak ada biaya untuk itu. Jadi sampai saat ini kesadaran dari para penerbit itu perlu ditingkatkan karena mereka belum sadar betul tentang serah simpan. Permasalahannya ke 2 banyak para penerbit dan pengusaha rekaman di Sumatera Utara yang gulung tikar, disebabkan karena mereka kurang modal dan lesunya pemasaran tentang terbitan buku, itu permasalahannya.
4. Cara mensosialisasikan kepada penerbit tentang pelaksanaan UUD ini adalah, kita bekerja sama dengan Perpustakaan RI untuk memanggil para wajib serah itu untuk datang ke hotel Arya Duta untuk diberikan pencerahan tentang pentingnya serah simpan karya. Lalu yang kedua setelah memberikan sosialisasi kepada penerbit kita juga melakukan evaluasi untuk menegur para penerbit yang sudah menerbitkan hasil terbitannya tetapi belum juga hasilnya itu diserahkan kepada dinas perpustakaan dan arsip maupun kepada Perpustakaan RI. Kita juga memberikan pemahaman kepada penerbit bahwasanya walaupun yang mereka serahkan tidak dibayar oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, tetapi keuntungan yang diperoleh adalah terbitan mereka akan terus tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara kemudian bisa dibaca oleh para pemustaka dan peneliti. Kalau mereka menyerahkan itu berartikan hasil karyanya itu dapat tersimpan dengan baik dan dapat di daygunakan oleh pemustaka dan peneliti. Itlah pemahaman yang harus ditanamkan, bukan masalah materialnya tapi non materialnya itu, kalau mereka tidak menyerahkan hasil terbitannya mungkin saja hilang, tetapi kalau disimpan mereka akan terbantu bahwa buku yang diterbitkan diketahui nama penerbitnya
5. Kendalanya itu adalah dari pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara bahwa UUD ini tidak sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan



oleh para wajib serah simpan sehingga banyak karya-karya terbitan Sumatera Utara itu tidak semuanya terkumpul di layanan deposit, itulah kendalanya. Jadi sebagian serah simpan karya mereka belum sepenuhnya memahami padahal UUD nya itu mereka lah yang harus menyerahkan bukan dinas yang harus menuntut mereka. Jadi itu kendalanya, belum sepenuhnya UUD ini belum dipahami dan dilaksanakn oleh para wajib serah simpan, sehingga banyak terbitan-terbitan mau itu karya rekam dan karya cetak yang ada di Sumatera Utara tidak semuanya dihimpun di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Itulah kendalanya

**Kepala Subbid. Deposit Daerah  
Ilderina Saragih, S.Sos**

1. Mengenai UUD ini itu kalau gak salah perbaikan dari UUD no 4 tahun 1990, disitu ada penambahan-penambahan mengenai tentang penerbit semakin di modifikasi peraturannya. Contoh, kalau dulunya penerbit yang tidak menyerahkan terbitannya nya maka diberi sanksi berupa tidak diizinkan lagi menerbitkan sebuah karya.
2. Kendalanya kadang belum pernah dilaksanakan sanksinya, jadi penerbit masih kurang peduli tentang UUD ini. Dan juga, sosialisasinya kurang dilakukan oleh penerbit atau perseorangan. Itu berhubung karena kami tidak ada anggaran untuk sosialisasi tersebut.
3. Tetapi diupayakan oleh kegiatan dari Perpunas RI dilaksanakan di sini untuk sosialisasi, dengan menggunakan APBN, itulah yang bisa kami upayakan. Terus, kalau upaya kami juga tahun-tahun sebelumnya kami buat juga surat-surat untuk ke penerbit, pengarang kabupaten/ kota. Bahwasanya terbitan-terbitan kabupaten/ kota itu harus diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, tapi itupun terkendala dan tidak terlaksana. Kadang asal ada kegiatan di perpustakaan ini dihimbau juga pada peserta kalau ada karangan tolong diserahkan ke dinas perpustakaan ini, ke perguruan-perguruan tinggi pun seperti itu.
4. Sudah diupayakan sosialisasinya melalui tatap muka, di umumkan di web juga, cuma memang kurang terlaksana. Selain itu, mungkin penerbit juga kurang bersemangat dikarenakan pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara tidak membeli buku dari penerbit saat pengadaan, hal ini disebabkan karena tidak ada kriteria dan ketentuan dalam pengadaan buku yang dibeli dari penerbit. Harusnya diberikan ketentuan berapa persen yang dibeli dari penerbit sehingga mereka juga bersemangat menyerahkan karyanya. Sejauh ini ada 50 penerbit yang menyerahkan karyanya itupun tidak rutin
5. Untuk implementasinya sendiri, belum berjalan dengan baik, masih berapa persen, intinya masih kurang. Kadang ada program dari Perpunas RI tentang pengambilan ISBN, syaratnya ada apabila tidak menyerahkan ke perpus provinsi maka Perpunas RI tidak memberi nomor ISBN. Maka apabila di disiplinkan, bahwa sebelum diserahkan ke perpus provinsi maka Perpunas RI tidak bisa memberikan ISBN nya, mungkin pengarang lebih disiplin dalam menyerahkan karyanya ke perpus provinsi.

## **Pustakawan Layanan Deposit**

**Hery Akbar Nasution, S.E**

1. UUD ini merupakan payung hukum bagi perpustakaan pemerintah dan daerah dan juga aturan yang diterapkan oleh penerbit<sup>2</sup> yang ada di Sumatera Utara terutama lokal, karena koleksi deposit ini 1 terbitan buku yang diterbitkan oleh penerbit lokal Sumatera Utara, baik di kabupaten manapun yang dalam lingkup Sumatera Utara maka dia wajib menyerahkan 1 eksemplar ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara ini, itulah patokan payung hukumnya. Yang kedua, sepengetahuan kami ada beberapa penerbit-penerbit yang dia tau ada kewajibannya menyerahkan karya tersebut terutama penerbit yang dari perguruan tinggi seperti UMSU Press dan politeknik dan lagi UMA, UNIMED, mereka memang tanpa kita suratin mereka menyadari hak dan kewajiban mereka karna nanti hubungannya itu mengenai ISBN, jadi mereka merasa memiliki kewajiban menyerahkan 1 eksemplar bukunya sebagai informasi mereka nanti ke Perpustakaan RI. Tapi ada juga beberapa penerbit lokal yang bersifat komersil, mereka ada yang menyadari itu sebagai suatu kewajiban mereka sebagai penerbit yang memang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah, mereka ada juga yang menyerahkan langsung kemari ataupun kita suratin, tetapi ada juga penerbit yang sama sekali tidak mau menyerahkan walaupun sudah kita suratin tetap berkilah, tetapi gapapa tetap kita suratin sesuai dengan fungsi kami di deposit ini kami akan menyurati mereka. Jadi sepengetahuan kami, sebagian sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan hasil terbitannya mereka ke kita. Itu masalah undang-undang terbitannya tadi.
2. Terus lagi, kami pun setiap tahunnya dalam kegiatan tahunan yang rutin memang ada kegiatan yang namanya hunting buku, jadi disitulah kami nanti mendatangi para penerbit-penerbit terutama yang berdekatan dan berdomisili di medan itu untuk menginformasikan ke mereka bahwasanya mereka belum menyerahkan terbitannya ke kita. Karna biasanya kitapun mengambil informasi bukunya itu dari Perpustakaan RI, kemudian di portal Perpustakaan RI juga terdapat informasi buku<sup>2</sup> yang ada diserahkan penerbit Sumatera Utara biasanya ada begitu, sehingga kita tau ada gak ketika di check benar tidak mereka sudah menyerahkan ke kita. Tapi memang kebanyakan penerbit komersil menyerahkan bukunya ke Perpustakaan RI karena mereka butuh ISBN itu tadi. Jadi itu ada yang menyadari dan ada yang tidak, tetapi karena mereka belum menyerahkan, tetap kita datangi mereka yang berdekatan dengan kota medan. Disitulah fungsi kami sebagai pengelola deposit ini untuk memelihara dan menjaga supaya terbitan lokal tetap ada. Selain terbitan buku, ada juga si memang surat kabar yang menyerahkan ke kita, tetapi tidak semua surat kabar, karena memang surat kabar seperti yang lokalnya, tetapi tidak semua, sebagian kecil saja
3. Kendala jelas banyak, pertama kali yang kita hadapi banyaknya penerbit<sup>2</sup> terutama komersial itu kita suratin dan lampirkan UU tersebut mereka nggak ngeh, artinya mengabaikan. Karena mereka mungkin berfikir tidak ada sanksi bagi mereka yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara sebagai perwakilan Perpustakaan RI. Jadi mungkin seperti itu pemikirannya.



4. Adapun cara kita mensosialisasikannya kepada penerbit yaitu dengan cara menyurati para penerbit ini bahwasanya ada UU yang telah jadi peraturan yang harus mereka laksanakan. Itu kepada penerbit di Sumatera Utara bahwasanya mereka harus menyerahkan 1 eksemplar ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, itu Insha Allah tetap kita laksanakan karena setiap tahunnya ada yang timbul penerbit-penerbit baru, maka dari itu tetap kita sosialisasikan harus menyerahkan 1 eksemplar sesuai UU jadi mereka paham bahwasanya mereka ada juga panduan hukum kalau ada hak dan kewajiban mereka yang diatur di UU masalah terbitannya ini

#### **Pustakawan Muda**

#### **Jhon Lerdiaman Damanik,S.Sos.**

1. UU ini adalah tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, jadi semua penerbit dan perusahaan rekaman sebenarnya harus wajib menyerahkan karyanya ke perpustakaan. Pokoknya menyangkut serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di sumut dan diluar sumatera utara tetapi tentang sumatera utara wajib di serahkan ke perpustakaan daerah.
2. Sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi kalau sempurna belum tapi memang para penerbit dan perusahaan rekaman sudah ada yang menyerahkan karyanya ke perpustakaan, sejauh ini memang instansi pemerintah yang menerbitkan terbitannya sudah menyerahkannya ke perpustakaan, surat kabar juga rutin juga menyerahkan terbitannya setiap hari ke perpustakaan
3. Perpustakaan selalu berusaha untuk sosialisasi ke penerbit dan perusahaan rekaman untuk selalu menyerahkan karyanya ke perpustakaan, karna memang suatu saat mereka pasti bakal butuh karyanya, semisal perusahaannya berhenti atau tutup setidaknya masih ada karyanya mereka tersimpan di perpustakaan.
4. Kendalanya ya mungkin belumlah semuanya penerbit dan perusahaan rekaman menyadari pentingnya uu ini, mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa karya yang mereka terbitkan itu sebenarnya disimpan di perpustakaan untuk melestarikan karya mereka juga. Kemudian dari segi perpustakaan mungkin dari pendanaan kami mau hunting ke penerbit, hunting mengejar ke penerbit dan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan karya dan rekam, kita kekurangan anggaran, segi itu juga jadi kendala.
5. Cara sosialisasinya kita undang mereka sebenarnya untuk mensosialisasikan uu ini, mungkin mereka belum paham tentang uu ini sehingga kita perlu untuk sosialisasinya, sehingga mereka sadar bahwa mereka ada kewajiban menyerahkan karya cetak dan rekamnya.

### Lampiran 3. Surat Balasan Riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

Jalan Sultan Ma'mun Ar-Rasyid (Jl. Brigjen. Katamsa) No. 45 K Medan  
Telp. (061) 4512746 – 6620193 Fax. (061) 4570827 MEDAN - 20159

Medan, 26 Februari 2024

Nomor : 400.14.5.4/ 447 /DISPUSIP/III/2024  
Sifat : -  
Hal : Izin Riset

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Akademik dan kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Di  
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.0211/IS./PP.009/02/2024 tanggal  
20 Februari 2024 dengan ini disampaikan menyetujui nama bawah ini :

Nama : Adinda Syahputri  
NIM : 0601202014  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 07 Januari 2003  
Semester : VIII ( Delapan )  
Program Studi : Ilmu Perpustakaan  
Alamat : Komp.Perum Mutiara Biru Blok D no 11 Kelurahan  
Desa Kolam kecamatan Percut Sei Tuan

Untuk Mengadakan Riset pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera  
Utara dengan Judul Skripsi "Implementasi Pelaksana UU No 13 tahun 2018  
tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam koleksi Deposit  
SumateraUtara".

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

An: KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ERNAWATI LUBIS, S.Sos  
PENATA Tk. I (III/d )  
NIP.19661110 199003 2 001

#### Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 2. Foto Bersama Kabid Pengolahan bahan Pustaka, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka Bapak Asnanuddin Dalimunte, SE,M.Si



Gambar 3. Foto Bersama Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Bapak Drs. Alpian Hutauruk, M.Pd





Gambar 4. Foto Bersama Kepala Subbid. Deposit Daerah  
Ibu Ilderina Saragih, S.Sos



Gambar 5. Foto Bersama Pustakawan Layanan Deposit  
Bapak Hery Akbar Nasution, S.E





Gambar 6. Foto Bersama Pustakawan Muda  
Bapak Jhon Lerdiaman Damanik, S.Sos